

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI  
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DESA  
PEMATANG SERAI TANJUNG PURA LANGKAT**

<sup>1\*</sup>Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M.Ak  
<sup>2\*</sup>Destari Nurlaila Damanik, SE., M.AK

*Fakultas sosial sains, Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Abstrack**

*The purpose of study was to analyze the influence of E-Filing System Application to Taxpayer Compliance with Taxation Socialization as a Moderation Variable. This research data was obtained from questionnaire (Primary) distributed to the community of Pematang Serai Village Tanjung Pura Langkat using probability sampling method. The population of this research is the people of Pematang Serai Village, Tanjung Pura Langkat, who came during the research at BUMDES Mozaik, Pematang Serai Village, Tanjung Pura Langkat. The sample used in this study were 99 respondents. This questionnaire was tested with validity test and reliability test before the study. The classic assumption tests used are the normality test, the multicollinearity test, the heteroscedasticity test, and the linearity test. Hypothesis testing used is simple linear regression and Moderated Regression Analysis.*

*The results of this study indicate that Application of the E-Filing System has a significant effect on Taxpayer Compliance. The Socialization of Taxation strengthens the influence of the application of the E-Filing System to Taxpayer Compliance.*

**Keywords :** *E-Filing, Taxation Socialization, Taxpayer Compliance*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Berikut adalah tabel 1.1 rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT dari tahun 2016 sampai 2018.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT**  
(dalam jutaan)

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah WP Lapor SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan
2016	16,59	9,78	58,97%
2017	17,65	10,50	59,49%
2018	18,30	10,92	59,70%

(Sumber : kontan.co.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dan rasio tingkat kepatuhan di tahun 2018 sebesar 59,70% Artinya, masih ada 40,30% atau 7,38 juta Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi, melalui *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*.

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, penerapan e-filing juga dapat mengatasi beberapa masalah yang di hadapi oleh DJP. Masalah tersebut antara lain, beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. E-filing ini dibuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak dengan petugas, mengurangi volume antrian, mengurangi berkas fisik dokumen perpajakan, jadi sekarang sudah jauh lebih mudah (Sesa, 2015). Dalam penerapan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-filing, karena dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tapi masih ada Wajib Pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat”.

## **B. Rumusan Masalah**

“Apakah Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Apakah Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak pada desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat”.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. *Technology Acceptance Mode (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM merupakan penyesuaian dari TRA yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Tujuan TAM lebih dikhususkan untuk menjelaskan perilaku para pengguna komputer (computer usage behavior). Terdapat 5 konstruk dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* Davis et. al, (1986) yaitu :

1. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat memudahkan suatu tugas.
2. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*).
4. Minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*).
5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology usage*).

Dari 5 konstruk tersebut persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan merupakan salah satu penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem e-filing akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

#### 2. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu misalnya seperti perilaku individu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.

#### 3. *Theory of Planned Behavior (TPB)* atau Teori Perilaku Terencana

*Theory of Planned Behavior (TPB)* atau Teori Perilaku Terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan atau TRA (*Theory of Reasoned Action*). Faktor utama dari perilaku individu adalah perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut Ajzen (1991).

Fokus utama teori ini sama seperti *reason action theory* yaitu kebiasaan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kebiasaan dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Hubungan TPB dengan penelitian ini yaitu TPB merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat

individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan adanya sosialisasi perpajakan. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung.

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

#### 5. Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Fidel (2010: 56) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak terdapat tujuh keuntungan jika menggunakan fasilitas sistem e-filing yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.

4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

## 6. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012:80) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Dharma dan Suardana (2014) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui peraturan perpajakan, tata cara perpajakan dan segala hal tentang undang-undang perpajakan. Menurut Herryanto dan Toly (2013), kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

### 1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.


### 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk menggambarkan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), serta apakah variabel moderasi (Z) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Hipotesis penelitian adalah:

1. Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada desa pematang serai tanjung pura langkat.
2. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada desa pematang serai tanjung pura langkat.

### III. METODE PENELITIAN

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Tujuan dari teknik analisis regresi linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel terikat (Erlina,2011:11). Sedangkan dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut Imam Ghozali (2011: 229)

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon \dots\dots\dots 1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots 2)$$

Keterangan :

$Y_i$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Bilangan Konstanta

$\beta$  = Koefisien arah persamaan penelitian

$X$  = Penerapan sistem e-filling

$Z$  = jenis variabel moderator

$\varepsilon$  = Kesalahan pengganggu

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Deskriptif Statistics**

		Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E Filling	Sosialisasi Perpajakan
N	Valid	99	99	99
	Missing	0	0	0
Mean		10.1919	21.0101	12.1616
Median		10.0000	21.0000	12.0000
Std. Deviation		1.15773	2.29238	1.21812
Minimum		8.00	16.00	9.00
Maximum		12.00	24.00	15.00
Sum		1009.00	2080.00	1204.00

Dari tabel 4.1 maka dapat disimpulkan statistik deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 12. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 10,19. Dari nilai rata-rata ini,

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat masih sangat rendah walaupun sudah diterapkannya sistem *e-filing*. Standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1,15 yang menunjukkan jawaban responden bersifat homogen. Variabel penerapan sistem *e-filing* dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa nilai minimumnya adalah sebesar 16, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 24. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu 20,43. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. Standar deviasi pada variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 2,29 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi. Sedangkan variabel moderasi sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar nilai 9, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar nilai 15. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel moderasi sosialisasi perpajakan yaitu 12,16. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jendral pajak baik secara langsung maupun tidak langsung telah diterima tetapi belum maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. Standar deviasi pada variabel moderasi sosialisasi perpajakan sebesar 1,218 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

## 2. Uji Instrumen

### a. Uji Validitas

**Tabel 4.2**  
**Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	< / >	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP 1	0,697	0,197	>	Valid
	KWP 2	0,726	0,197	>	Valid
	KWP 3	0,766	0,197	>	Valid
Penerapan Sistem E-Filing	PSE 1	0,690	0,197	>	Valid
	PSE 2	0,753	0,197	>	Valid
	PSE 3	0,679	0,197	>	Valid
	PSE 4	0,723	0,197	>	Valid
	PSE 5	0,667	0,197	>	Valid
	PSE 6	0,755	0,197	>	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP1	0,753	0,197	>	Valid
	SP2	0,622	0,197	>	Valid
	SP3	0,633	0,197	>	Valid
	SP4	0,450	0,197	>	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai korelasi *pearson correlation*  $R_{hitung}$  untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan  $R_{tabel}$  sebesar 0,197. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), Penerapan Sistem E-Filing (PSE), dan Sosialisasi Perpajakan (SP), pada tiap variabel tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

## b. Uji Realibilitas

**Tabel 4.3**  
**Uji Reliabilitas**

NO	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,791	0,6	Reliabel
2	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,802	0,6	Reliabel
3	Sosialisasi Perpajakan	0,663	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), Penerapan Sistem E-Filing (PSE), dan Sosialisasi Perpajakan (SP) menunjukkan lebih besar dari 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

**Tabel 4.4**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98292209
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.044
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 <sup>c</sup>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,74 > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal



**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	7.026	1.484				4.733	.000		
Penerapan Sistem E Filing	.241	.044	.477	5.437	.000	.503	.485	.471	.975	1.026
Sosialisasi Perpajakan	-.156	.083	-.164	-1.869	.065	-.239	-.187	-.162	.975	1.026

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

**U**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yaitu TOL > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/TOL$ ). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah TOL < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.6**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	(Constant)	.100	.848				.118	.906		
Penerapan Sistem E Filing	.041	.025	.165	1.621	.108	.170	.163	.163	.975	1.026
Sosialisasi Perpajakan	-.014	.048	-.029	-2.285	.776	-.055	-.029	-.029	.975	1.026

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi > dari tingkat signifikansi 5% atau > 0,05 oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

## d. Uji Linieritas

**Tabel 4.7**  
**Uji Linearitas**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kewajiban Wajib Pajak * Penerapan Sistem E Filing	Between Groups	(Combined)	35.752	8	4.469	4.207	.000
		Linearity	33.225	1	33.225	31.279	.000
		Deviation from Linearity	2.526	7	.361	.340	.934
Within Groups			95.602	90	1.062		
Total			131.354	98			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kewajiban Wajib Pajak * Sosialisasi Perpajakan	Between Groups	(Combined)	10.918	6	1.820	1.390	.227
		Linearity	7.521	1	7.521	5.745	.019
		Deviation from Linearity	3.397	5	.679	.519	.761
Within Groups			120.435	92	1.309		
Total			131.354	98			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Dari hasil uji linieritas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa *Linearity* untuk variabel-variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan memiliki hubungan linier terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

## 4. Uji Hipotesis

## a. Uji Hipotesis 1

**Tabel 4.8**  
**Uji Regresi Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	4.855	.937		5.184	.000					
Penerapan Sistem E-Filing	.254	.044	.503	5.731	.000	.503	.503	.503	1.000	1.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

## 1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 11,787 dan koefisien regresi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,884. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta PSE$$

$$KWP = 4,855 + 0,254$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui jika variabel penerapan sistem e-filing

dianggap nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,855. Apabila penerapan sistem e-filing mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,254. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2) Pengujian signifikansi regresi sederhana

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,731. Jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,9847, maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t$  tabel ( $5,731 > 1,9847$ ). Nilai Sig sebesar 0,000 pada Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel Penerapan Sistem E-Filing terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak signifikan. Hal ini disebabkan karena nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 3) Koefisien Determinasi

**Tabel 4.9**  
**Uji Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.503 <sup>a</sup>	.253	.245	1.00580	.253	32.843	1	97	.000	1.779

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,253. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat dipengaruhi oleh 25,3% variabel Penerapan Sistem E-Filing. Sedangkan sisanya 74,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## b. Uji Hipotesis 2

**Tabel 4.1**  
**Uji Moderated Regression Analysis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	1.048	10.003		.105	.047					
Penerapan Sistem E Filing	.624	.471	1.235	1.324	.039	.503	.135	.115	.009	115.355
Sosialisasi Perpajakan	.506	.815	.532	.621	.036	-.239	.064	.054	.010	97.611
PSE*SP	.031	.038	.947	.816	.016	.221	-.083	-.071	.006	178.767

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

## 1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PSE + \beta_2 SP + \beta_3 PSE * SP$$

$$KWP = 1,048 + 0,624 + 0,506 + 0,031$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1,048 dapat diartikan apabila variabel PSE, SP dan PSE\*SP tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,048. Nilai koefisien variabel penerapan sistem e-filing sebesar 0,624 dengan signifikansi 0,039. Variabel Sosialisasi Perpajakan memberikan nilai koefisien 0,506 dengan signifikansi 0,036. Variabel pemoderasi (interaksi antara Penerapan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan) memberikan nilai koefisien 0,031 dengan signifikansi 0,016. Kedua variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain Sosialisasi Perpajakan dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

## 2) Koefisien Determinasi

**Tabel 4.11**  
**Uji Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.533 <sup>a</sup>	.284	.262	.99484	.284	12.573	3	95	.000	1.930

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,284. Nilai ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filing sebesar 28,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya 71,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah hasil uji hipotesis secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{\text{statistik}}$  untuk variabel Penerapan Sistem E-Filing adalah 5,731 dan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,9847 dengan  $\alpha = 5\%$  diketahui sebesar 0,000. Dengan demikian  $t_{\text{statistik}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $5,731 > 1,9847$ ) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) artinya hipotesis diterima. Nilai positif dari  $t_{\text{statistik}}$  menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem E-Filing maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,253 menunjukkan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 25,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan sistem e-filing memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e-filing adalah salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori TAM Davis *et. al.*, (1986), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filing itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem e-filing akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem e-filing itu tidak mudah digunakan dan tidak

memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

## 2. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memperkuat berpengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilihat dari Nilai koefisien variabel penerapan sistem e-filing sebesar 0,624 dengan signifikansi 0,039 yang memiliki arti apabila penerapan sistem e-filing naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,624. Variabel Sosialisasi Perpajakan memberikan nilai koefisien 0,506 dengan signifikansi 0,036 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,036. Variabel pemoderasi (interaksi antara Penerapan Sistem E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan) memberikan nilai koefisien 0,031 dengan signifikansi 0,016 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,031. Selain itu, berdasarkan hasil *adjusted R square* 0,284 menunjukkan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing sebesar 28,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

Penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), fokus utama dari teori ini yaitu TPB merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sosialisasi Perpajakan memperkuat Penerapan Sistem E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut

1. Perlunya akses dalam penyebaran kuesioner sehingga kuesioner dapat terdistribusi dengan baik.
2. Peneliti selanjutnya, mungkin dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem e-filing misalnya seperti kualitas pelayanan perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Agustini Komang Dewi dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27
- Ajzen, I. 1991. “*The Theory of Planned Behavior*”. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Davis, F.D. 1986. *Atechnology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results*. Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
- Herryanto, M., dan Toly, A.A. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol. 1(1).
- Keputusan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Di akses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). pada tanggal 12 November 2017.
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)